

ANALISIS KONSERVASI KEARIFAN LOKAL LUBUK LARANGAN DESA BARU PUSAT JALO

Titis Wulandari^{1*}, Muhammad Dwi Kurniadi¹, Aldino¹ Fitri Arsih², Lufri²

¹Universitas Muhammadiyah Muara Bungo, Indonesia

²Doktor Pendidikan IPA, FMIPA, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*e-mail: titiswulandari17@gmail.com

diterima: 4 Juni 2023; direvisi: 23 Oktober 2023; disetujui: 24 Oktober 2023

ABSTRAK

Artikel ini mendeskripsikan konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Desa Baru Pusat Jalo dari perspektif agama, manajemen dan sains. Berdasarkan wawancara dan observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dengan fokus penelitian kearifan lokal lubuk larangan termasuk kepatuhan terhadap aturan hukum adat. Artikel ini menunjukkan bahwa gereja pusat baru memiliki kearifan lokal Lubuk larangan. Lubuk larangan didirikan berdasarkan Kesepakatan Perlindungan Desa, yang kemudian dikukuhkan dalam Peraturan Desa dan Keputusan Pemerintah. Keberadaan lubuk larangan di desa baru pusat jalo bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, menjaga ekosistem sungai dan ikan yang bermuara di sungai tersebut. Tata pengelolaan keberadaan lubuk larangan ini terdapat aturan adat dan juga berdasarkan ajaran agama islam, apabila masyarakat melanggar akan dikenakan hukum yang berlaku. Konservasi lingkungan di Desa baru pusat jalo ini adalah upaya masyarakat lokal dalam menjaga alam dari kerusakan lingkungan.

Kata Kunci: Konservasi lingkungan, kearifan lokal, lubuk larangan.

ANALYSIS OF LOCAL WISDOM CONSERVATION OF LUBUK LARANGAN VILLAGE BARU PUSAT JALO

ABSTRACT

This article describes environmental conservation based on local wisdom in Desa Baru Pusat Jalo from the perspective of religion, management and science. Based on interviews and observations. This study uses a qualitative approach with a case study design with a focus on local wisdom in Lubuk Ban, including adherence to customary law. This article shows that the new central church has local wisdom in Lubuk Ban. Lubukban was established based on a Village Protection Agreement, which was later confirmed in Village Regulations and Government Decrees. The existence of Lubuk Ban in the new village center of Jalo aims to improve the community's economy, protect the river and fish ecosystems that flow into the river. The governance of the existence of Lubuk Ban is contained in customary rules and is also based on Islamic religious teachings. If the community violates it, it will be subject to applicable law. Environmental conservation in the new village center of Jalo is an effort by the local community to protect nature from environmental damage.

Keywords: Environmental conservation, local wisdom, lubuk larangan

PENDAHULUAN

Konservasi alam adalah upaya perlindungan sistem penyangga kehidupan, keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dan pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati. Berdasarkan UUD no 5 tahun 1999 tentang

konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya bahwasanya merupakan peran penting bagi kehidupan dan dimanfaatkan secara lestari. Kearifan lokal merupakan hal penting yang harus diperhatikan untuk mendukung lingkungan, mengedepankan

keberlanjutan sumberdaya alam (Niman, 2019).

Kearifan lokal merupakan kearifan lokal merupakan kecerdasan manusia yang dimiliki oleh kelompok etnis tertentu yang diperoleh melalui pengalaman masyarakat (Affandy, 2019). Kearifan lokal merupakan perilaku dan pengetahuan yang bersumber dari agama, budaya, adat, tradisi, dan kebiasaan yang menjadi ciri khas suatu daerah tertentu dalam berinteraksi dengan sesama manusia dan lingkungan atau alam sekitar. Penerapan konservasi berbasis kearifan lokal telah diaplikasikan dan dilakukan oleh sejumlah penelitian untuk membuktikan tingkat keberhasilan dalam menjaga lingkungan alam tetap lestari.

Permasalahan lingkungan sebagai akibat dari pencemaran, pembangunan keberlanjutan yang membutuhkan solusi holistic untuk dipecahkan. Salah satu solusinya adalah reimplementasi kearifan lokal yang selaras dengan lingkungan yang melibatkan semua masyarakat untuk melestarikan dan mengelola lingkungan yang diwariskan oleh nenek moyang (Suwardani, 2015). Desa baru pusat jalo merupakan suatu desa yang masih melestarikan kearifan lokal, yaitu kearifan lubuk larangan. Masyarakat di Desa baru pusat jalo mempunyai sikap dan perilaku arif dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menjaga hutan, sungai, dan alam sekitar dari kerusakan. Masyarakat Desa baru pusat jalo berkeyakinan bahwa jika manusia menjaga alam, alam juga memberikan kebaikan kepada manusia (Basuki, 2021).

Desa baru pusat jalo berada di sub-daerah aliran sungia (DAS) Batang Buat yang berhulu di hutan lindung. Sungai tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber utama kebutuhan air seperti untuk minum, mandi, cuci, dan irigasi sawah. Masyarakat membuat bendungan sungai secara tradisional maupun permanen untuk mengatur debit air, irigasi sawah, dan juga tempat permandian (ekowitasa) (Achmad & Pratiwi, 2018).

Aliran sungai juga dijadikan sebagai lubuk larangan, lubuk konservasi adat, dan

lubuk ekonomi. Keberadaan ikan lampam disungai tersebut merupakan ciri khas desa tersebut, dimana ikan lampam merupakan ikan digemari masyarakat. Ikan lampam termasuk ikan perairan umum yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan layak dibudidayakan. Selain untuk konsumsi, ikan lampam juga dimanfaatkan sebagai ikan hias, Ikan Lampam (*Osteochilus harrisoni*) merupakan salah satu ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi (Dewi, 2021).

Beberapa permasalahan lingkungan yang terjadi di antaranya pencemaran lingkungan yaitu dompeng ilegal, perubahan iklim, pemanasan global, hujan asam, kepunahan keanekaragaman hayati, dan menipisnya sumber daya alam tak terbarukan. Upaya yang perlu dilakukan oleh masyarakat dalam penggunaan sumber daya yang tepat tertulis dalam peraturan UU No 32 Tahun 2009 yaitu Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus sistematis pemeliharaan fungsi lingkungan hidup guna mencegah pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan. Lubuk Larangan merupakan kawasan terlarang karena merupakan tempat berkumpulnya ikan. Lubuk larangan didirikan atas kesepakatan bersama untuk membentuk kearifan lingkungan. Pada dasarnya alam telah menyediakan sumber daya material yang dapat digunakan manusia untuk melanjutkan kehidupannya dari generasi ke generasi (Faisal *et al.*, 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk pertama: menggambarkan pengetahuan lokal masyarakat lubuk beringin dalam pengelolaan sumber daya perikanan di sungai yang dinamakan Lubuk Larangan. Kedua, mengkaji dinamika pengetahuan yang terjadi serta menggali perbedaan lubuk larangan Desa baru pusat jalo dan ketiga mendeskripsikan konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal di Lubuk Beringin ditinjau dari perspektif Sains.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme sebagai landasan filosofis untuk memahami realitas dimasyarakat

dalam memandang suatu fenomena alam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus dengan fokus penelitian kearifan lokal lubuk larangan termasuk kepatuhan terhadap aturan hukum adat, menggali perbedaan dan keunikan lubuk larangan ditempat lain. Penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dan makna yang tidak diuji atau diukur secara ketat dari segi kuantitas (Bishwakarma, 2017).

Data yang digunakan merupakan data kualitatif tidak terdiri dari angka-angka, melainkan berupa gambaran. Selain itu metode penelitian kualitatif didefinisikan sebagai proses untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas dalam interaksi manusia (Apriawal, 2022). Informan ditetapkan dengan teknik *purposive* dengan informan kunci yaitu pemuka masyarakat terdiri dari kepala adat, sekertaris desa dan wali masyarakat. Lokasi penelitian ini adalah Desa baru pusat jalo kabupateb Bungo. Pengumpulan data dengan menggunakan observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Analisis data menggunakan model interaktif, meliputi pengumpulan data, reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan dan membangun pemahaman terhadap alur kerja dan mendapatkan data secara akurat, tepat dan empirik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa baru pusat jalo merupakan sebuah desa yang terletak dalam (daerah) kecamatan Muko-muko Batin VII, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi. Desa baru pusat jalo memiliki luas wilayah 186,73 km² dengan topografi dataran dan perbukitan. Masyarakat desa memiliki kearifan lokal dalam berinteraksi dengan alam yang telah diwariskan turun-temurun sejak tahun 1998. Lubuk larangan merupakan bentuk konservasi lingkungan berbasis kearifan lokal yang ada didesa baru pusat jalo.

Lubuk larangan merupakan daerah yang ditetapkan sebagai zona larangan atau konservasi dengan batas tertentu berdasarkan

kesepakatan adat. Masyarakat tidak diperbolehkan merusak ekosistem sungai dan tidak boleh melakukan penangkaran ikan samai batas waktu yang telah ditentukan. Lubuk larangan didesa baru pusat jalo ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu lubuk lubuk larangan dan lubuk ekonomi. Lubuk konservasi adat menjadi tempat perlindungan spesies ikan endemik. Lubuk larangan ditetapkan dengan batas tertentu dan waktu tertentu agar dapat dibuka. Sebelum waktu buka lubuk, masyarakat tidak boleh mengambil atau menangkap ikan di lubuk tersebut.

Pada saat lubuk dibuka, masyarakat secara bersama- sama menangkap ikan menggunakan peralatan tradisional seperti jala, pancing, atau bubu. Uniknya desa tersebut sebelum melakukan pembukaan menerapkan syarat untuk masyarakat diluar desa, dengan penetapan harga sesuai dengan alat penangkap ikan yang digunakan. Syarat tarif tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan panitia yang telah ditetapkan, dimana dana tersebut dipergunakan untuk membangun masjid serta membangun perekonomian masyarakat desa baru pusat jalo melalui program kerja desa tersebut.

Masyarakat tidak diperbolehkan menggunakan obat bius dan alat selang atau racun. Ikan hasil tangkapan saat Lubuk dibuka dijual kepada masyarakat sekitar dan hasil penjualan digunakan untuk membangun desa, masjid, jembatan, jalan atau fasilitas umum lainnya. Kedalaman ekonomi adalah luas penggunaan sungai untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Masyarakat dapat menangkap ikan menggunakan alat tradisional tanpa merusak lingkungan.

Budaya lubuk larangan ini apabila ada yang melanggar atau mencuri ikan disekitar lubuk larangan, akan dikenakan adat desa tersebut yaitu denda 1 ekor kambing dan hukum adat didasarkan pada hukum islam yang berpegang pada Al Quran dan Hadist. Dimana segala perbuatan buruk yang dilakukan harus didasarkan pada aturan adat dan agama serta tidak bertentangan dengan satu dan yang lainnya. Masyarakat adat memiliki aturan, pemahaman dan

pengetahuan yang bijaksana dan sadar ketika menggunakan sumber daya alam. Adanya aturan bersama (moderasi) tentang pemanfaatan sumber daya sungai menentukan ekosistem sungai tetap terjaga.

Perlindungan lingkungan dari perspektif manajemen mencakup aspek manajemen organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Manajemen organisasi mengacu pada organisasi dan manajemen. Desa baru pusat jalo memiliki kelembagaan yang jelas, yang dipertugaskan adalah para pemuda-pemudi desa yang dibentuk sebagai panitia. Bagian tersebut terdiri dari struktur organisasi, tugas dan fungsi, program kerja, monitoring dan evaluasi.

Lubuk Larangan di Desa baru pusat jalo dilaksanakan berdasarkan Kesepakatan Lembaga adat. Lembaga adat atau lembaga desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan Lubuk larangan. Pelaksanaan lubuk larangan meliputi perencanaan penebaran larangan, pelaksanaan pembukaan dan penutupan lubuk, dan pengawasan. Pemantauan Lubuk menjadi tanggung jawab Kelompok panitia. Tradisi menjaga lubuk larangan muncul karena masyarakat setempat secara bijak menggunakan sumber daya alamnya untuk menjamin kelangsungan hidup manusia.

Secara ilmiah dalam perspektif sains perlindungan lingkungan adalah upaya kelompok masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dan menjaga ekosistem secara berkelanjutan. Lubuk larangan desa baru pusat jalo ini mulai dikelola masyarakat sejak 1998-an. Lubuk larangan tersebut mempunyai tiga lokasi, yaitu di wilayah hilir, tengah, dan hulu sungai. Dengan awal mula dibuka bertujuan untuk menaikkan perekonomian masyarakat. Di hulu dan hilir ada bukaan yang bisa dibuka, sedangkan yang di tengah tidak bisa dibuka karena kebanyakan ikan ada di tengah. Kedalaman lubang terlarang itu sekitar 5-6 meter, panjangnya sekitar 1 kilometer, dan lebarnya 25 meter.

Aliran sungai ini banyaknya keberadaan ikan lampam disungai tersebut merupakan ciri khas desa tersebut, dimana

ikan lampam merupakan ikan digemari masyarakat. Adapun manfaat yang dirasakan oleh masyarakat setempat dengan adanya lubuk larangan adalah penambahan pemasukan atau hasil desa. Dana tersebut digunakan untuk pembangunan mesjid. Penangkapan ikan hanya boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan adat masyarakat Desa, dengan kurun waktu setahun setelah hari raya Idulfitri dimana dijadikan sebagai pesta rakyat.

KESIMPULAN

Pengetahuan asli masyarakat Desa Baru Pusat Jalo tentang pengelolaan dan ekosistem sungai merupakan kearifan lokal yang telah diwariskan dalam bentuk lubuk larangan. Lubuk larangan ini terdapat aturan adat dan juga berdasarkan ajaran agama islam, apabila masyarakat melanggar akan dikenakan hukum yang berlaku. Konservasi lingkungan di Desa baru pusat jalo ini adalah upaya masyarakat lokal dalam menjaga alam dari kerusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, E., & Pratiwi, H. L. (2018). *Arahan Tata Ruang Pengelolaan Hutan Desa Lubuk Beringin Kecamatan Bathin III Ulu Kabupaten Bungo Provinsi Jambi*. 2(2).
- Affandy, S. (2019). Penanaman nilai-nilai kearifan lokal dalam meningkatkan perilaku keberagaman peserta didik. *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.15575/ath.v2i2.3391>
- Apriawal, J. (2022). *Resiliensi Pada Karyawan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)*. 1.
- Basuki, F. R. (2021). Konservasi Lingkungan Berbasis Kearifan Lokal di Lubuk Beringin dalam Perspektif Agama, Manajemen, dan Sains. *Jurnal Sosial Keagamaan*, 36(1), 89–108.
- Bishwakarma, G. (2017). Nepalese Schoolchildren as Research Participants: Challenges in

- Qualitative Research. *Open Journal of Social Sciences*, 05(01), 52–68.
<https://doi.org/10.4236/jss.2017.51005>
- Dewi, K. P. (2021). *Kondisi Faktor Kualitas Air Dan Pola Pertumbuhan Ikan Lampam (Ostiohilus Harrisoni Fauler, 1905) Di Sungai Mailil, Desa Bandar Kumbul*. 6(2).
- Erna Mena Niman. (2019). Kearifan Lokal Dan Upaya Pelestarian Lingkungan Alam. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio*, 11(1), 91–106.
<https://doi.org/10.36928/jpkm.v11i1.139>
- Faisal, M., Rindarjono, M. G., & Muryani, C. (2016). *Analisis Lubuk Larangan Sebagai Wisata Ekologi Berbasis Kearifan Lokal Desa Lubuk Beringin, Kecamatan Bathin Iii Ulu, Bungo, Jambi (Sebagai Pendukung Substansi Materi Pengelolaan Sumber Daya Alam pada Bidang Studi Geografi di Kelas XI SMA)*. 2(2).
- Suwardani, N. P. (2015). Pewarisan Nilai-nilai Kearifan Lokal untuk Memproteksi Masyarakat Bali dari Dampak Negatif Globalisasi. *Jurnal kajian bali*, 05(2), 247–264.